



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

LENRIANI, Tempat tanggal lahir, Malampah, 10 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang yang sekarang menjadi Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 12 April 2023, dengan nomor register 7/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Malampah pada tanggal 10 Desember 1984;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri DUALIN dan SYAMSINAR;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs



3. Bahwa nama ayah Pemohon adalah DUALIN sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132508630001 tertanggal 23 Juni 2012 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132505110003 tertanggal 21 Mei 2021;
4. Bahwa terhadap nama ayah Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132508630001 tertanggal 23 Juni 2012 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132505110003 tertanggal 21 Mei 2021 dengan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-27112014-0017 tertanggal 27 November 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132110110006 tertanggal 2 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun JONAI DI Nomor: 09 MK 0541483 tertanggal 30 Mei 2003;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132508680001 tertanggal 23 Juni 2012 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132505110003 tertanggal 21 Mei 2021 nama Ayah Pemohon tertulis DUALIN sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-27112014-0017 tertanggal 27 November 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132110110006 tertanggal 2 Oktober 2020, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun JONAI DI Nomor: 09 MK 0541483 tertanggal 30 Mei 2003, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun LENRIANI Nomor: DN-08 MK 0519628 tertanggal 11 Juni 2003, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) LENRIANI Nomor: 08 DI 1738141 tertanggal 23 Juni 2000 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) LENRIANI Nomor: 08 OA oa 0006881 tertanggal 14 Juni 1997 tertulis DUALIM;
6. Bahwa antara DUALIN dan DUALIM merupakan satu orang yang sama;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin memasukkan data untuk pendaftaran PPPK maka diperlukan keseragaman data termasuk data orang tua Pemohon;



8. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Ayah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Ayah Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara DUALIN dan DUALIM merupakan satu orang yang sama ;
3. Menyatakan nama ayah Pemohon adalah DUALIN sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor:1308132508630001 tertanggal 23 Juni 2012 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132505110003;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon bernama Dualin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308132508630001 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga ayah Pemohon Nomor 1308132505110003 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Dualin selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27112014-0017 atas nama Pemohon Lenriani yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308132110110006, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Defriardi selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) nomor 09 MK 0541483 dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Multi Mekanik Masmur Sukajadi, Pekanbaru, bidang keahlian Teknik Mesin, Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif, atas nama Jonaidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) nomor DN-08 MK 0519628 dari Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro Lubuk Sikaping, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian Akuntansi atas nama Lenriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) nomor 08 DI 1738141 dari SLTP Negeri 3 Bonjol Kabupaten Pasaman, atas nama Lenriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) nomor 08 OA oa 0006881 dari Sekolah Dasar Negeri 3 Pasar Ladang Panjang, atas nama Lenriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan semuanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi EMELIA MAILINA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, saksi dan Pemohon adalah sesama honorer di SD Negeri 17 Paribatu Tigo Nagari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama orangtua Pemohon, dalam Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana tertulis Dualim, sedangkan pada Kartu Keluarga Ayah Pemohon tertulis Dualin;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Dualin;
 - Bahwa perbedaan nama ayah Pemohon tersebut menjadi masalah dalam melengkapi berkas berkaitan dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sedang Pemohon ikuti, sehingga



Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Dualim adalah orang yang sama dengan Dualin;

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1984
- Bahwa ayah Pemohon lahir pada tahun 1963;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Syamsinar;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Defriardi;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rani dan Akmal;
- Bahwa Pemohon sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan sekarang dalam proses kelengkapan berkas;
- Bahwa orangtua Pemohon tinggal di Sialang Jorong Kp. Tabek, Kel. Malampah, Kec. Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon terdiri dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon tinggal di Durian Condong Nagari Ladang Panjang Barat, Kec. Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan dan pengurusan permohonan ini bukan untuk melakukan kejahatan;

2. Saksi ZULHENDRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon, yang mana pada Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Dualim yang seharusnya Dualin;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Dualin;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Syamsinar;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan karena adanya perbedaan nama ayah Pemohon pada Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon maka menjadi masalah dalam kelengkapan berkas, sehingga Pemohon butuh Penetapan;
- Bahwa antara Dualim dan Dualin adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah honorer;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan dan pengurusan permohonan ini bukan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 beserta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi I Emelia Mailina, dan Saksi II Zuhendri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang yang sekarang menjadi Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Dualin dan nama ibu Pemohon adalah Syamsinar;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah (P-6, P-7, dan P-8), Kartu Keluarga (P-4) dan Akta Kelahiran (P-3) Pemohon yang tertulis Dualim, seharusnya Dualin sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga Ayah Pemohon (P-2);
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena dahulu orangtua Pemohon belum mengurus kartu keluarga, sehingga penulisan nama ayah Pemohon pada ijazah SD Pemohon tidak berdasarkan Kartu Keluarga, dan terjadi kesalahan penulisan, dan semua dokumen Pemohon mengikuti ijazah SD Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis Dualim;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Dualin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon sudah lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan saat ini Pemohon sedang dalam proses kelengkapan berkas, dan perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon dengan dokumen ayah Pemohon tersebut telah menjadi masalah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan penetapan yang menyatakan bahwa Dualin dan Dualim adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

- Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang yang sekarang menjadi Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan diajukannya permohonan penetapan satu orang yang sama adalah dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon seperti Ijazah (P-6, P-7, dan P-8), Akta Kelahiran (P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-4) yaitu tertulis Dualim sedangkan seharusnya Dualin seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah Pemohon (P-1 dan P-2). Pemohon yang sudah lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), saat ini sedang dalam proses kelengkapan berkas, dan perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon dengan dokumen ayah Pemohon tersebut telah menjadi masalah, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan yang menyatakan bahwa Dualin dan Dualim adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon perbedaan data tersebut dikarenakan dulu terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada ijazah Sekolah Dasar Pemohon, dan karena tidak bisa diubah maka seluruh dokumen Pemohon mengikuti ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis Dualim yang seharusnya Dualin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, dan P-2 berupa Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ayah Pemohon, dimana pada saat diperiksa terbukti bahwa nama ayah Pemohon adalah Dualin sebagaimana yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, orang yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) yang namanya tertulis Dualin adalah benar ayah Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan yang namanya tertulis Dualim pada Ijazah (P-6, P-7, dan P-8), Akta Kelahiran (P-3) dan Kartu Keluarga (P-4) Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut;

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas diketahui bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang diatur namun juga bukan termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Pemohon menyatakan bahwa ia sangat membutuhkan penetapan yang menyatakan bahwa Dualin dan Dualim adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk mengubah kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada seluruh Ijazah Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpedoman kepada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang telah menjadi fakta hukum dipersidangan maka dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan untuk mengatasi segala hambatan dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena memang terbukti ada kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Ijazah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Dualim padahal seharusnya Dualin, dan saat ini tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk mengubah kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen tersebut terutama pada Ijazahnya, sedangkan Pemohon harus segera melengkapi berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang Pemohon ikuti, maka untuk dikemudian hari Pemohon tidak terhalang kepentingannya atas kesalahan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama ayah Pemohon tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum tentang nama ayah Pemohon yang sebenarnya maka Hakim berpendapat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai nama ayah Pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan ingin ditetapkannya Dualin dan Dualim adalah orang yang sama menurut Hakim juga tindak bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat, dan oleh karena dipersidangan telah terbukti pula bahwa memang benar Dualin dan Dualim adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon, maka petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon tidak ada memohonkan agar biaya perkara dibebankan kepadanya, namun oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena semua petitum dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara DUALIN dan DUALIM merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama ayah Pemohon adalah DUALIN sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132508630001 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132505110003;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.250,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERISMAYATI, S.E.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp2.250,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
6. Biaya Materai	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.250,00

(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)